



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 316 /KPTS/ITDAPROV/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektorat Daerah Provinsi perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- KEENAM** : Pendidikan dan Pelatihan Profesional berkelanjutan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan minimal 120 jam per tahun per Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- KETUJUH** : Pembangunan Elemen Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
- a. Peran dan Layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Praktik Profesional;
 - d. Akuntabilitas dan Manajemen Minerja;
 - e. Budaya dan Hubungan Organisasi; dan
 - f. Struktur Tata Kelola.
- KEDELAPAN** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 yang memuat program/kegiatan pengawasan, jadwal/waktu pelaksanaan pengawasan, jenis pengawasan, tujuan/sasaran, ruang lingkup, objek pengawasan, jadwal pelaksanaan, jumlah personil, anggaran dan laporan yang terbit ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Nomor 990/KPTS/ITDAPROV/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Inspektur Jenderal Kemendagri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.